

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridwan, 2019).

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2019 yang telah dialokasikan sebesar Rp 70 triliun untuk dibagikan ke 74.954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa (*kemenkeu.go.id*). Alokasi dana desa

tersebut kemudian akan dikelola oleh aparaturnya pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa” (BPKP, 2020). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Gayatri dan Latrini, 2018).

Siskeudes merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi (Wiguna dkk, 2018). Tujuan dikembangkan aplikasi Siskeudes yakni guna mempermudah aparaturnya pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi Siskeudes, aparaturnya pemerintah desa diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan

secara merata pada tahun 2017 di Provinsi Bali. Seluruh desa di Provinsi Bali telah menerapkan Siskeudes sebagai bentuk akuntabilitas dan saluran bagi pemerintah daerah untuk mengetahui penggunaan dana desa pada tingkat desa. Terdapat 9 Kabupaten di Provinsi Bali yang menerapkan aplikasi Siskeudes dengan baik dan menerima alokasi dana desa dengan jumlah berbeda sesuai kondisi geografisnya. Adapun alokasi dana desa yang diperoleh setiap kabupaten di Provinsi Bali, yaitu:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa
Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Denpasar	27	28.428.056	27.404.975	34.750.461
2	Badung	46	40.315.619	42.439.183	52.584.767
3	Bangli	68	55.783.753	52.826.236	61.334.645
4	Jembrana	41	36.475.565	39.664.910	49.043.178
5	Tabanan	133	106.417.874	102.310.276	118.204.542
6	Gianyar	64	55.753.828	51.971.543	59.992.299
7	Klungkung	53	44.540.097	43.266.021	51.533.982
8	Buleleng	129	105.860.971	106.882.607	124.025.738
9	Karangasem	75	63.682.742	64.376.212	78.718.974
Jumlah		636	537.258.505	531.141.936	630.188.586

(Sumber : Kemenkeu, 2020)

Tabel rincian alokasi dana desa diatas menunjukkan bahwa, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu penerima alokasi dana desa terbesar di Provinsi Bali dengan jumlah desa sebanyak 129 desa yang pengelolaannya harus dimaksimalkan. Penyaluran dana desa yang sangat besar menuntut aparatur pemerintah desa untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan desa dengan menerapkan Siskeudes. Melalui penerapan aplikasi Siskeudes diharapkan dapat menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan mampu menciptakan prestasi dalam penerapan Siskeudes di setiap kabupaten .

Seperti halnya di Kabupaten Klungkung, bahwa menurut IGA Rai Wirajaya selaku anggota Komisi XI DPR-RI menyatakan bahwa penerapan Siskeudes telah berjalan dengan maksimal di 53 desa yang terbukti mempermudah aparaturnya pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa dan dana yang digunakan sesuai dengan pola yang ada di Siskeudes (*bpkp.go.id*). Penerapan Siskeudes juga diikuti di Kabupaten Bangli, menurut I Made Gianyar selaku Bupati Bangli mengatakan Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang menempati peringkat ke enam dalam tata kelola keuangan desa yang baik melalui Siskeudes sehingga membuat Bangli memperoleh gelontoran dana insentif hingga Rp 52 miliar dari pemerintah pusat (*baliexpress.jawapos.com*). Hal ini juga diikuti oleh Kabupaten Gianyar yang menerima penghargaan terbaik II kategori pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes tahun 2019 dengan pertanggungjawaban anggaran yang cepat (*rri.co.id*).

Selain itu, penerapan Siskeudes juga diikuti di Kabupaten Tabanan, menurut Ni Putu Eka Wiryastuti selaku Bupati Tabanan mengatakan bahwa efektivitas penggunaan Siskeudes telah diterapkan dengan baik dalam mewujudkan pengelolaan dana ditambah dengan adanya keberadaan klinik Siskeudes (*liputanbali.com*). Penerapan Siskeudes juga diterapkan di Kabupaten Badung, dimana menurut pernyataan I Nyoman Giri Prasta selaku Bupati Badung yang mengatakan bahwa aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan mudahnya implementasi dalam pelaksanaan, penyusunan serta pelaporan keuangan pada Siskeudes yang menciptakan akuntabilitas keuangan desa (*badungkab.go.id*).

Tidak hanya itu saja, penerapan Siskeudes juga mampu menorehkan prestasi bagi Kabupaten Jembrana sebagai kedua terbaik se Indonesia dalam penerapan dana desa yang didukung dengan adanya Siskeudes mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa yang sangat maksimal (*bpkp.go.id*). Selain itu, penerapan Siskeudes juga dilakukan di Kabupaten Karangasem, dimana menurut Adnya Mulyadi selaku Sekda Karangasem mengatakan bahwa 75 desa di Kabupaten Karangasem telah menerapkan Siskeudes dengan baik dalam penyusunan dan pelaporan anggaran tanpa adanya keterlambatan (*bpkp.go.id*).

Lain halnya dengan Kabupaten Buleleng dengan pemberian alokasi dana desa yang cukup besar ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, bahwa 29 desa di Kabupaten Buleleng tahun 2019 terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III, hal ini dikarenakan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tidak sesuai prosedur dan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada penggunaan dana desa sebelumnya (Suarna, 2019). Selain itu, menurut Made Subur selaku kepala DPMD Buleleng mengatakan bahwa terdapat desa di Buleleng yang belum mampu memposting perubahan APBDes pada Siskeudes (*pospabali.co.id*). Achmad Hafisz Tohir, selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa pelaporan Siskeudes di Provinsi Bali terdapat beberapa kendala yang telah ditemukan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan masuknya laporan keuangan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sistem pelaporan harus dibuat semudah mungkin agar tidak mempersulit proses pelaporan (*dpr.go.id*). Adapun kendala

dalam pengoperasian Siskeudes, yaitu belum optimalnya pemahaman pada pengoperasian Siskeudes dan kurangnya tenaga sumber daya manusia (*bpkp.go.id*). Sistem yang diharapkan mampu menciptakan efektivitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kenyataannya masih menimbulkan permasalahan dalam penerapan Siskeudes. Sehingga sistem tersebut dirasa belum maksimal dan efektif.

Secara umum prinsip efektivitas sangat diperlukan agar penerapan Siskeudes dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan aparaturnya pemerintah desa sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban desa ke pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi telah tercapai maka dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sedangkan Menurut Widjajanto (2001) menyatakan bahwa sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut mampu menghasilkan suatu informasi yang dapat diterima dengan mudah, diinformasikan secara tepat waktu, akurat, dan dipercaya.

Sebagai salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi, bahwa efektivitas penerapan sistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: kompetensi sumber daya manusia, partisipasi pemakai, dukungan top manajemen, ukuran organisasi, formalisasi pengembangan SIA, program pelatihan dan pendidikan serta penggunaan SIA (Komara, 2005). Untuk melakukan penyesuaian terhadap penerapan sistem keuangan desa diperlukan kompetensi aparaturnya pemerintah desa, partisipasi pengguna sistem, dan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem (*usability system*).

Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan faktor terpenting dalam penerapan sebuah sistem. Apabila seseorang memiliki kompetensi yang baik maka penerapan sistem akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat bernilai dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hutapea dan Thoha (2008) bahwa kompetensi kombinasi dari adanya keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya dalam suatu organisasi dan prestasi kerja serta adanya kontribusi pribadi seorang karyawan terhadap organisasinya sendiri. Kompetensi seseorang sangat berpengaruh dalam menerapkan sebuah sistem. Semakin berkompeten pengguna sistem, maka pekerjaan akan membuahkan hasil yang maksimal (Ridwan, 2019). Mengingat bahwa aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh aparatur pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hal ini menuntut mereka untuk mampu menguasai ilmu akuntansi komputer agar sistem dapat diterapkan secara efektif (Nintyari dkk, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ketut Suarta (29 tahun) selaku Kaur Keuangan Desa Musi menyatakan sebagai berikut:

“.. Menurut saya pribadi dik, penerapan Siskeudes saat ini dirasa belum cukup efektif karena adanya pergantian software yang masih menimbulkan kebingungan dalam penginputan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penyusunan laporan untuk Siskeudes tahun anggaran 2019 ternyata lebih sulit dibandingkan dengan tahun anggaran 2017-2018. Permasalahannya adalah saat penginputan NTPN, saya terkadang masih bingung dalam membuat Surat Setoran Pajak (SPP) melalui E-billing”.

Dilihat dari adanya fenomena tersebut membuktikan bahwa kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa yang mengakibatkan pekerjaan menjadi

kurang efektif dalam penerapan Siskeudes, sehingga menimbulkan permasalahan dikalangan aparatur pemerintah desa. Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintah desa dilakukan oleh Nintyari dkk, (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan Siskeudes. Dalam penggunaan Siskeudes, kompetensi merupakan salah satu elemen terpenting dalam mengurus keuangan pemerintah desa yang didukung dengan kemampuan dibidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan (Utami dkk, 2016) menunjukkan bahwa kemampuan pengguna sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Bahwa dengan kemampuan yang tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi dalam penerapan sistem tanpa terjadinya pemborosan waktu. Sedangkan pada penelitian Bay dan Tunti (2019) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila semakin baik kompetensi aparatur pemerintah desa maka semakin rendah efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Siskeudes yang efektif juga harus diimbangi dengan partisipasi pengguna. Suatu sistem informasi akan digunakan secara efektif apabila didukung oleh pengguna sistem yang baik (Utami dkk, 2015). Adanya partisipasi aparatur pemerintah desa sebagai pengguna sistem merupakan faktor yang paling penting dalam bentuk pertanggungjawaban. Menurut Susanto (2008) bahwa partisipasi pengguna dalam perancangan suatu sistem informasi yang ditekankan pada bagaimana pengguna mampu berperan dalam proses perancangan sistem informasi yang berisi langkah-langkah untuk mendukung sistem dan mengarahkan

kontribusi pengguna dalam menerapkan sistem yang ada. Mengingat bahwa, aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang wajib diterapkan secara *online* oleh aparaturnya pemerintah desa maka sangat diperlukan partisipasi yang cukup tinggi antara sekretaris, kaur keuangan, dan staf operator desa untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mampu menciptakan efektivitas dalam pelaporan pertanggungjawaban (Damayanthi dan Pardani, 2017).

Salah satu contoh kasus terkait dengan partisipasi pengguna terjadi pada sekretaris desa Baktiseraga yang tidak dapat mengoperasikan Siskeudes akibat dari berubahnya *software* Siskeudes. Dalam hal penginputan data pada aplikasi Siskeudes sekretaris desa melimpahkan tugas tersebut ke kaur keuangan dan staf operator desa (Wiguna dkk, 2018). Partisipasi sekretaris desa sebagai pengguna sistem seharusnya mampu bekerja sama untuk membantu kaur keuangan dalam bagian tugas penatausahaan, tanpa melimpahkan tugas tersebut ke bagian staf operator desa secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pembuatan laporan pertanggungjawaban desa yang mengakibatkan tingkat efektivitas penerapan Siskeudes yang rendah.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi pengguna dilakukan oleh Pardani dan Damayanthi (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemakai berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Putra (2019) menyatakan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yesa (2016) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa partisipasi pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Hal ini

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya partisipasi pengguna belum tentu dapat menghasilkan penerapan sistem informasi yang baik pada organisasi.

Penggunaan sistem harusnya mampu mementingkan prinsip kebergunaan (*usability*) untuk mencapai efektivitas dan kepuasan bagi pengguna. Suatu sistem digolongkan *usable*, apabila fungsi-fungsinya dapat dijalankan dengan mudah, efektif, efisien dan memuaskan bagi pengguna (Nielsen, 2012). Untuk meningkatkan kepuasan dalam penggunaan sistem, maka diperlukan adanya *usability system* untuk mempermudah aparaturnya pemerintah desa dalam mengoperasikan Siskeudes. Siskeudes memiliki tingkat penilaian *usability* karena hal tersebut berhubungan dengan kemudahan dan kepuasan pengguna dalam menerapkan sistem untuk menciptakan keefektifan dalam mengelola keuangan desa (Sulindawati, 2018). Terdapat kasus terkait dengan *usability system* yang terjadi di Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kadek Taman (36 tahun) selaku Kaur Keuangan Desa Penyabangan menyatakan sebagai berikut:

“...disini kami terkadang sering mengalami kendala saat mengoperasikan Siskeudes terbaru apalagi sistemnya harus online terus. Mungkin karena adanya tambahan beberapa fitur dari Siskeudes yang lebih mengkhusus. Belum lagi terjadi eror dan bisa membuat keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa, Siskeudes offline saja terkadang bisa salah input anggaran”.

Melalui permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembaruan Siskeudes secara online belum tentu dengan mudah dapat diterima oleh aparaturnya pemerintah desa. Dalam hal ini pengembangan Siskeudes harusnya perlu memperhatikan kondisi tiap pemerintah desa. Penelitian yang berkaitan dengan *usability system* dilakukan oleh Amila (2019) yang menunjukkan bahwa *usability website* berpengaruh positif terhadap efektivitas

penerapan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) *online*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Nugroho dan Sari (2016) menyatakan bahwa variabel *usability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulindawati (2018) menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa merasa puas dengan pengimplementasian Siskeudes yang dapat menimbulkan efektivitas pelaporan dana desa yang menjadi lebih cepat. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Ishaq (2018) yang menyatakan bahwa kualitas kegunaan (*usability*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem yang dikembangkan belum tentu dapat menimbulkan kepuasan bagi pengguna.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan Siskeudes di Kabupaten Buleleng dengan alasan bahwa terdapat keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang terjadi di 29 desa di Kabupaten Buleleng (Suarna, 2019). Selain itu Kabupaten Buleleng merupakan penerima alokasi dana desa terbesar tahun anggaran 2019 yang tentunya diperlukan transparansi publik yang baik, munculnya keluhan dari beberapa aparatur pemerintah desa terkait Siskeudes yang selalu di *update* pemerintah pusat, adanya *research gap* hasil penelitian sebelumnya dan dengan melihat beberapa variabel yang digunakan. Melihat permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna dan *Usability System* Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Terdapat masalah pada 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tidak dapat cairkan dana desa tahap III, akibat adanya keterlambatan dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I dan II.
2. Rendahnya kemampuan beberapa aparatur pemerintah desa dalam penginputan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), karena aparatur pemerintah desa belum memiliki pengetahuan yang penuh dalam membuat Surat Setoran Pajak (SPP) melalui E-billing.
3. Kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa terkait partisipasi terhadap tugas dan kewajibannya dalam penggunaan aplikasi Siskeudes yang mengakibatkan tidak efektifnya penerapan sistem.
4. Aparatur pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pengoperasian Siskeudes, akibat dari munculnya beberapa fitur-fitur terbaru dari Siskeudes yang lebih mengkhhusus.

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa penelitian terkait efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan untuk meneliti permasalahan mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna, dan *Usability System* terhadap Efektivitas Penerapan Siskeudes.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Siskeudes ?
2. Apakah partisipasi pengguna berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Siskeudes ?
3. Apakah *usability system* berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Siskeudes ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap efektivitas penerapan Siskeudes
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi pengguna terhadap efektivitas penerapan Siskeudes
3. Untuk menganalisis pengaruh *usability system* terhadap efektivitas penerapan Siskeudes

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan terkait

penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi yang digunakan, dimana teori ini dapat meyakini pengguna bahwa teknologi yang diterapkan mampu memberikan kemanfaatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mata kuliah sistem informasi akuntansi, serta konsistensi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Siskeudes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjelaskan permasalahan dari kompetensi aparatur pemerintah desa, partisipasi pengguna, dan *usability system* berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Siskeudes. Beserta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait pemahaman teori sistem informasi akuntansi yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur desa khususnya terkait penerapan Siskeudes yang dirasa belum maksimal, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi aparatur desa untuk mencapai keberhasilan dalam mengoperasikan Siskeudes yang terdapat di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang akan dilakukan terkait efektivitas dalam penerapan Siskeudes, bagi yang berkeinginan untuk melanjutkan penelitian ini.

3. Manfaat Kebijakan

a. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi dan partisipasi aparat desa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa.

b. Bagi Pembuat Kebijakan Sistem (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Siskeudes yang masih mengalami permasalahan pada beberapa desa tentunya yang berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia.

d. Bagi Pembuat Kebijakan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait adanya kegiatan *workshop* dalam penerapan Siskeudes pada beberapa desa yang digunakan untuk menunjang kompetensi aparat pemerintah desa.